

Peran Ulama Dayah dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Bireuen

Aulia Ababel

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email : auliaababel@gmail.com

Abstrak

Angka perceraian di Kabupaten Bireuen terus meningkat setiap tahun dan menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Ulama dayah, sebagai tokoh agama dan sosial di Aceh, memiliki peran penting dalam upaya meminimalisir perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ulama dayah dalam menekan angka perceraian, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menelaah persepsi masyarakat terhadap upaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah aktif memberikan edukasi keagamaan, mediasi konflik rumah tangga, serta bimbingan pranikah. Namun, efektivitas peran mereka masih terkendala oleh keterbatasan otoritas formal dan pengaruh modernisasi. Masyarakat secara umum masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap ulama dayah, namun diperlukan sinergi lebih lanjut dengan lembaga formal untuk memperkuat upaya pencegahan perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran ulama dayah dalam menjaga ketahanan keluarga di Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci: *Bireuen, Keluarga, Mediasi, Perceraian, Ulama Dayah.*

The Role of Dayah Ulama in Minimizing Divorce Rates in Bireuen Regency

Abstract

The divorce rate in Bireuen Regency has been increasing annually, causing complex social impacts. Ulama dayah, as religious and social figures in Aceh, play an important role in efforts to minimize divorce. This study aims to analyze the role of ulama dayah in reducing the divorce rate, identify obstacles they face, and examine community perceptions of their efforts. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through in-depth interviews, observations, and document studies. The results show that ulama dayah actively provide religious education, mediate domestic conflicts, and offer premarital counseling. However, their effectiveness is still constrained by limited formal authority and the influence of modernization. Generally, the community maintains high trust in ulama dayah, but further synergy with formal institutions is needed to strengthen divorce prevention efforts. This study emphasizes the importance of empowering the role of ulama dayah in maintaining family resilience in Bireuen Regency.

Keywords: *Bireuen, Family, Mediation, Divorce, Dayah Ulama.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bahagian daripada sunnatullah yang diciptakan oleh Allah sebagai tujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, serta kebahagiaan hidup dengan menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri (Sarong, 2006). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.

Realitasnya, kehidupan dalam pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik. Bahkan banyak permasalahan yang akan dihadapi di dalam rumah tangga. Menurut Salvicion dan Celis di dalam keluarga terdapat dua pribadi atau lebih yang tergabung. Sehingga untuk munculnya masalah dalam rumah tangga merupakan perihal yang biasa terjadi. Permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tentunya disebabkan kerana ada dua kebiasaan atau pemikiran yang berbeda antara suami-istri (Zainuri, 2018).

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika masalah yang dihadapi oleh suami-istri tidak bisa diselesaikan dengan baik. Islam sendiri membolehkan perceraian. Karena jika perceraian dilarang dengan tidak memberikan jalan perceraian terhadap suami istri akan dapat berdampak tidak baik terhadap kedua serta anak-anak. Sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk keduanya (Hanafi, et.al., 2014).

Pada umumnya setiap orang yang sudah menikah mengharapkan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik. Namun terkadang suami istri gagal dalam mempertahankan rumah tangganya dengan damai dan tentram, akibat berbeda kehendak dan prilaku serta berbeda dalam menentukan arah kehidupan dan cita-cita yang kerap sekali dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Sehingga perceraian menjadi Solusi utama dan terakhir agar keduanya tidak hidup dalam rumah tangga dengan saling bertengkar, bermusuhan serta penderitaan (Yunus, 1994).

Perceraian menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak terutama bagi mereka yang memasuki usia remaja, seperti menimbulkan depresi, kecemasan dan masalah perilaku (Al Madjid, et.al., 2023). Ada beberapa alasan terjadinya perceraian di dalam Masyarakat, di antara disebabkan oleh poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, keadaan ekonomi, tidak ada tanggungjawab, kawin pada usia dini, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga (Murniyanti, 2018).

Di Tengah maraknya kasus perceraian dalam masyarakat, Ulama dayah memiliki peran yang strategis dalam masyarakat. Ulama dayah bukan hanya berperan sebagai tokoh Masyarakat yang menjadi rujukan tentang persoalan agama, tetapi juga terkadang menjadi penasehat serta mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dalam Masyarakat.

Ulama menurut Masyarakat Aceh adalah manusia yang dianggap keramat. Ulama mengajarkan ilmu agama dan mengayomi Masyarakat dengan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, seperti mendoakan dan menshalatkan jenazah, mendamaikan perselisihan dalam masyarakat, menyelesaikan masalah warisan hingga bahkan memberi nama anak pun melibatkan para ulama (Nurlaila, 2019).

Pada biasanya apabila terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga terlebih dahulu pihak keluarga akan mendatangi tokoh agama yang dianggap ulama di masyarakat untuk meminta nasehat dan Solusi. Jika kemudian perkara tidak menemukan hasil yang baik baru selanjutnya diserahkan kepada pihak perangkat gampong hingga kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa uraian yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan tesis ini, yaitu: (1) 1. Bagaiamanakah peran dan fungsi ulama dayah dalam mengurangi angka perceraian di Kab. Bireuen? (2) 2. Apa saja hambatan yang dihadapi ulama dayah dalam meminimalisir angka perceraian di Kab. Bireuen? (3) 3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap upaya ulama dayah dalam meminimalisir angka perceraian di Kab. Bireuen?

Dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan peran ulama dayah dalam mengurangi tingkat perceraian di Kab. Bireuen. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi ulama dayah dalam meminimalisir angka perceraian di Kab. Bireuen. (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat masyarakat terhadap upaya ulama dayah dalam meminimalisir angka perceraian di Kab. Bireuen.

Lebih lanjut, dipahami bahwa kata "cerai" menurut penuturan bahasa Arab disebut Talak yaitu berarti menalak atau menceraikan (Munawwir, 1997). Menurut istilah bahasa, talak mempunyai arti melepaskan dan membebaskan (Azzam & Hawwas, 2009). Menurut istilah syara', pengertian talak atau cerai yaitu memutuskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz ataupun sejenisnya (Basyier, 2012). Jadi, talak atau perceraian merupakan terputusnya ikatan pernikahan yang menyebabkan setelahnya istri tidak halal lagi bagi suaminya, begitu juga sebaliknya suami tidak halal lagi bagi istrinya, dengan kesimpulan antara kedua suami istri tidak ada lagi ikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang perkawinan, perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974, serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci terkait cara-cara perceraian, namun hanya menjelaskan secara umum terkait putusannya hubungan perkawinan ini di dalam pasal 38 sebagai berikut: karena kematian salah satu pihak, perceraian atas keputusan pengadilan (Subekti, 2013).

Pada dasarnya para ulama memiliki 3 peran utama di dalam masyarakat: *Pertama*, memimpin penyelenggaraan upacara peribadatan (ritus) keagamaan. *Kedua*, menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dalam banyak hal. Dan *ketiga*, menjadi teladan dalam tingkah laku sosial. Peran ulama ini dapat terealisasi dalam 4 bentuk kepemimpinan, sebagai berikut: pemimpin masyarakat, pemimpin keilmuan, pemimpin keharmonisan, pemimpin administrasi. Keempat bentuk kepemimpinan ini biasanya terwujud secara terpisah, namun juga terkadang terdapat semuanya secara gabungan dalam diri seorang ulama berdasarkan kapasitas dan keadaan yang berbeda (Abdullah, 2013).

Ulama dayah biasanya melakukan mediasi dengan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak secara terbuka dan juga objektif. Ulama dayah akan berperan sebagai fasilitator dengan bersikap netral serta membantu kedua pasangan suami istri untuk mencari

akar permasalahan dan Solusi yang saling menguntungkan antara keduanya. Dalam proses mediasi tersebut, ulama dayah lebih menekankan terhadap pentingnya komunikasi, kesabaran keadilan, dan juga mengingatkan kepada kedua pasangan suami istri terhadap dampak negatif dari perceraian, terutama dampak bagi anak-anak dan keharmonisan keluarga pada umumnya (*Interview*, Tgk. Syukri).

Menurut Abati Zulfahmi, dengan adanya majlis ta'lim yang rutin diadakan di dalam masyarakat merupakan sebuah upaya yang sangat besar bagi ulama dayah untuk membina keluarga yang Sakinah dalam masyarakat. Karena melalui majlis ta'lim tersebut ulama dayah dapat mengajarkan berbagai pemahaman agama, termasuk upaya untuk menciptakan keluarga yang Sakinah dalam masyarakat (*Interview*, Abati Zulfahmi).

Ulama dayah memiliki peran yang penting dalam masyarakat, terutama dalam membangun keluarga yang sakinah di tengah masyarakat. Sehingga dengan berbagai upaya melalui nasehat, bimbingan dan juga memberi pendampingan bagi masyarakat agar bisa menyelesaikan perkara konflik dalam rumah dengan kekeluargaan. Sehingga rumah tangga tersebut tidak akan berakhir kepada perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima tokoh ulama dayah di Kabupaten Bireuen. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Assingkiy, 2021). Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola peran, hambatan, dan persepsi masyarakat terhadap ulama dayah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang dikenal dengan tradisi keagamaan dan pendidikan dayah yang kuat. Terdapat lebih dari 230 dayah dengan ribuan santri dan dewan guru yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan sosial masyarakat.

Peran Ulama Dayah dalam Mengurangi Angka Perceraian

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa ulama dayah di kabupaten Bireuen terkait Peran Ulama Dayah dalam Mengurangi Angka Perceraian:

1. Pengajian dan Majlis Ta'lim

Ulama dayah secara rutin mengadakan pengajian dan majlis ta'lim di masyarakat. Melalui forum ini, mereka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak negatif perceraian. Pengajian menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter masyarakat dan mencegah terjadinya perceraian (*Interview*, Abati Zulfahmi).

2. Mediasi Konflik Rumah Tangga

Ulama dayah sering berperan sebagai mediator dalam konflik rumah tangga. Mereka mendengarkan keluhan kedua belah pihak, memberikan nasehat, dan mencari solusi yang

adil berdasarkan nilai-nilai agama dan adat lokal. Mediasi oleh ulama dayah seringkali berhasil mencegah perceraian dan mengembalikan keharmonisan keluarga (*Interview*, Abon Bukhari).

3. *Konsultasi dan Bimbingan Pranikah*

Banyak masyarakat yang berkonsultasi kepada ulama dayah sebelum menikah untuk mendapatkan nasehat dan bimbingan. Ulama dayah membantu menilai kecocokan pasangan dan memberikan arahan agar pernikahan berjalan harmonis. Bimbingan pranikah ini berkontribusi dalam menurunkan risiko perceraian di kemudian hari (*Interview*, Tgk. Muhammad Hafiz).

4. *Pendampingan Tokoh Masyarakat*

Ulama dayah juga mendampingi tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika masalah berlanjut ke pengadilan, ulama dayah tetap memberikan pendampingan moral dan spiritual kepada pihak yang bersengketa (*Interview*, Tgk. Syukri).

Hambatan yang Dihadapi Ulama Dayah

- **Kurangnya Penerimaan Masyarakat:** Tidak semua masyarakat menerima nasehat ulama dayah, terutama jika solusi yang diberikan tidak menguntungkan salah satu pihak.
- **Keterbatasan Wewenang Hukum:** Ulama dayah tidak memiliki otoritas hukum formal, sehingga keputusan mereka tidak mengikat secara yuridis.
- **Stigma dan Fitnah:** Sebagian masyarakat memandang negatif peran ulama dayah, bahkan menuduh mereka mencampuri urusan pribadi.
- **Dampak Sosial:** Keputusan ulama dayah yang tidak diterima dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan berkurangnya jumlah santri di dayah.

Pandangan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Bireuen memberikan dukungan dan apresiasi terhadap peran ulama dayah dalam meminimalisir angka perceraian. Namun, terdapat juga kelompok yang menolak intervensi ulama dayah dan menganggapnya sebagai bentuk campur tangan dalam urusan keluarga. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pengalaman pribadi masyarakat terhadap ulama dayah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa ulama dayah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Bireuen. Melalui pengajian, mediasi, konsultasi, dan bimbingan pranikah, mereka mampu memberikan solusi atas konflik rumah tangga dan membina keluarga sakinah. Namun, peran ini tidak lepas dari berbagai hambatan, baik dari sisi penerimaan masyarakat maupun keterbatasan wewenang hukum. Dukungan masyarakat dan sinergi dengan lembaga formal sangat diperlukan agar peran ulama dayah semakin optimal dalam menjaga ketahanan keluarga di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir. (1997). *Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2009). Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Abdullah, A. (2013). Peran Dan Kedudukan Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh1 (Studi Abu Hasballah Keutapang Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal: al-Fikrah*, Vol.2, No. 1.
- Abu Umar Basyier. (2012). *Mengapa Harus Bercerai?* Surabaya: Shafa Publika.
- Agustin Hanafi, dkk. (2014). *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.
- Ahmad Zainuri. (2018). Pendidikan Karakter di Keluarga. *Tadrib*, Vol. IV, No. 2.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Hsukby, Badaruddin. (1995). *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- <https://kabarbireuen.com> diakses pada tanggal 21 Juni 2025
- Murniyanti, Sri. (2018). Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Vol. 2 No. 1.
- Nurlaila, Zulihafnan. (2019). Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2.
- Rasyid Al Madjid, As'ad Badar, Syahrul Affan. (2023). Peran Pemerintah dan Ulama Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 1.
- Sarong, Hamid. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Siraja.
- Subekti, Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Wawancara dengan Tgk. Syukri, guru senior dayah Darussyari'ah, Blang Kuthang, Geurugok.
- Wawancara dengan Abati Zulfahmi, pimpinan dayah Raudhatul Ma'arif, Pantee Lhong, Peusangan.
- Wawancara dengan Abon Bukhari, pimpinan dayah Darussa'adah Blang Guron, Gandapura, Bireuen.
- Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hafiz, pimpinan dayah Al-Mustawa Blang Keutumba, Juli, Bireuen.
- Yunus, A. (1994). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.